



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2007 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS KANTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Kegiatan Nomor 08/BAST/BPKD/IX/2014 tanggal 23 September 2014 telah dilakukan serah terima dari Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 kepada Gubernur c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah berupa Bangunan dan Barang Inventaris Kantor;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Barang Inventaris Kantor;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

f

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1 SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN BARANG INVENTARIS KANTOR.

KESATU : Menunjuk Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan yang terletak di Jalan Bina Marga Nomor 58 RT 005 RW 07, Kelurahan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur dan Barang Inventaris Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap bangunan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU;
- b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap bangunan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU serta sarana penunjang lainnya;
- c. menggunakan dan mengelola bangunan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;



- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan bangunan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara bangunan sebagaimana tercantum pada diktum KESATU yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

 SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2007 TAHUN 2104
Tanggal 26 November 2014

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN
PADA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Merek/ Type	Ukuran	Tahun Pembelian	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak							
1	Gedung dan Bangunan	9.0.9.1.10.1	03.11.01.01.01	-	Bertingkat	Beton	Jl. Bina Marga No. 58 RT. 05/07 Cipayung Jakarta Timur	Milik Pemda DKI Jakarta	-	-	-	Pembelian	17.161.621.529
2	Mesin Cuci	9.0.9.1.10.1	02.06.02.03.004	001 s.d 002	-	-	-	-	Samsung	12 Kg	2013	Pembelian	35.500.000
3	Papan Pengumuman	9.0.9.1.10.1	02.06.01.05.007	001 s.d 008	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	8.000.000
4	Kamera	9.0.9.1.10.1	02.07.01.02.63	001	-	-	-	-	Canon	-	2013	Pembelian	12.500.000
5	Telepon	9.0.9.1.10.1	02.07.02.01.009	001 s.d 008	-	-	-	-	Commax	-	2013	Pembelian	6.000.000
6	HT	9.0.9.1.10.1	02.07.02.01.014	001 s.d 004	-	-	-	-	Alinco	-	2013	Pembelian	8.500.000
7	Vertikal Blind/Korden	9.0.9.1.10.1	02.06.02.01.999	001	-	-	-	-	-	3.437.83	2013	Pembelian	77.866.967
8	Bangku Tunggu	9.0.9.1.10.1	02.06.02.01.033	001 s.d 010	-	-	-	-	-	L.160, P. 160, T. 60	2013	Pembelian	24.499.992
9	Trolly Food	9.0.9.1.10.1	02.08.01.01.062	001 s.d 006	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	53.889.000
10	Trolly Barang	9.0.9.1.10.1	02.08.01.01.062	001	-	-	-	-	-	-	2013	Pembelian	993.850

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,
SAEFULLAH
NIP. 196402111984031002